

Qawaid Fiqhiyyah

نِيَّةُ الْمَرْءِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ

Niat Lebih Utama Daripada Amalan

Publication : 1436 H_2015 M

Sumber: Majalah as-Sunnah, Ed. 01 Thn.XVIII_1435H/2014M, Rubrik
Qawaid Fiqhiyyah

Download ± 900 eBook di www.ibnumajjah.com

A. Makna Kaidah

Kaidah ini menjelaskan keberkahan dan nilai pahala yang besar dalam niat. Karena niat semata sudah termasuk kategori ibadah yang diberi pahala oleh Allah عزوجل.

Di antara yang menyebabkan timbangan amal kebaikan seseorang bertambah dan derajatnya naik di akhirat adalah niat yang shalih. Barangsiapa berniat baik maka ia akan mendapatkan pahala meskipun dia belum mampu merealisasikannya dengan amalan. Apabila niat baik itu disertai dengan amalan maka ia meraih dua pahala, yaitu pahala niat dan pahala amalan.

Oleh karena itu, niat lebih mendalam dan lebih utama daripada amalan. Apabila kedua terpadu, maka itu cahaya di atas cahaya. Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, "Adapun niat maka ia adalah pokok dan tiang seluruh perkara. Niat juga adalah asas dan pondasi yang terbangun di atasnya segala perkara. Sesungguhnya niat adalah ruh amalan, pemimpin dan pengendalinya, sedangkan amalan sekedar mengikuti. Amalan menjadi sah sesuai keabsahan niat dan menjadi rusak dengan rusaknya niat. Dengan niat tersebut akan didapatkan taufiq, adapun ketiadaan niat akan

mendatangkan kehinaan. Dengan niat pula bertingkat-tingkatlah derajat manusia di dunia dan akhirat."¹

B. Dalil yang Mendasarinya

Banyak dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini. Di antaranya, hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, ia berkata, "Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu peperangan, kemudian Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ
حَبَسَهُمُ الْمَرَضَ. وفي رواية، إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ

Sesungguhnya di Madinah ada beberapa laki-laki yang mana tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidak pula melewati lembah melainkan mereka bersama kalian, sakit telah menghalangi mereka. Dalam riwayat yang lain "Melainkan mereka berserikat dengan kalian dalam pahala"²

¹ *I'lam al-Muwaqqi'in*, 6/105.

² HR al-Bukhari no.4423 dan Muslim no. 1911.

Juga hadits Abu Kabsyah al Anmari ؓ yang pernah mendengar Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ
وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ
عِلْمًا وَلَمْ يَزُرُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ
بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُرُقْهُ عِلْمًا
فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بغيرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ
لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَحَبِّثِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٍ لَمْ يَزُرُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ
يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوَزْرُهُمَا سَوَاءٌ.

Sesungguhnya dunia itu untuk 4 (empat) orang :
(pertama) Seorang hamba yang Allah berikan rezeki berupa harta dan ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Rabbnya pada rezeki itu. Dia berbuat baik kepada kerabatnya, dan ia mengetahui hak Allah padanya. Hamba ini berada pada kedudukan terbaik. (Kedua) Seorang hamba yang Allah beri ilmu namun tidak diberi harta. Orang ini memiliki niat yang baik, dan mengatakan, "Seandainya aku memiliki harta, aku akan

berbuat seperti perbuatan si Fulan". Dengan niatnya yang baik itu maka pahala keduanya sama. (ketiga) Seorang hamba yang Allah beri harta namun tidak diberi ilmu, kemudian dia berbuat sembarangan dengan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dalam masalah harta itu, tidak berbuat baik kepada kerabatnya dengan hartanya, dan tidak mengetahui hak Allah pada harta itu. Hamba ini berada pada kedudukan yang terburuk. (Keempat) Dan seorang hamba yang Allah tidak memberinya harta maupun ilmu, kemudian dia mengatakan, "Seandainya aku memiliki harta aku akan berbuat seperti perbuatan si Fulan (orang ketiga)". Maka dengan niatnya itu maka keduanya mendapatkan dosa yang sama.³

Sisi pendalilan dari hadits ini yaitu berkaitan dengan orang kedua yang diberi ilmu namun tidak diberi harta. Ia mendapatkan pahala sebagaimana orang pertama, karena ia memiliki niat jujur dan tekad kuat untuk melakukan amalan orang pertama, apabila ia diberi harta. Ini menunjukkan bahwa niat itu lebih penting daripada sekedar amalan.

³ HR. at-Tirmidzi no. 2325 dan Ibnu Majah no. 4228. Dishahihkan Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah* no. 3406.

C. Contoh Penerapan Kaidah

Di antara contoh penerapan kaidah yang mulia ini adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang ingin memberikan zakat kepada orang fakir, dan ia telah berusaha untuk mencarinya. Kemudian ia mendapatkan seseorang yang menurut perkiraan kuatnya dia adalah orang fakir, lalu ia memberikan zakat kepadanya. Ternyata orang tersebut adalah orang kaya maka menurut pendapat yang shahih adalah kewajiban zakatnya telah gugur, karena perkiraan kuat itu telah cukup dalam mengerjakan amalan. Bahkan ia mendapatkan pahala semisal orang yang menyerahkan zakat kepada yang berhak menerimanya, meskipun realitanya ia memberikan kepada orang kaya. Hal tersebut dikarenakan niatnya yang shalih. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ dalam hadist Abu Hurairah ؓ yang diriwayatkan oleh Muslim no. 1022 tentang kisah seorang pembayar zakat.
2. Seorang wanita yang di malam hari berniat untuk melaksanakan puasa Arafah atau puasa Asyura' esok harinya, ternyata kemudian terhalangi karena haid, maka insya Allah dicatat baginya pahala melaksanakan puasa tersebut.

3. Seseorang yang berniat melaksanakan shalat malam dan telah mempersiapkan segala yang bisa membantunya bangun malam, namun ternyata ia tidak terbangun, maka dengan niat yang shalih tersebut insya Allah ia dicatat melaksanakan shalat malam.
4. Seseorang yang berniat untuk mengeluarkan zakat dan telah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan untuk bisa melaksanakannya akan tetapi kemudian harta yang akan dizakati itu terbakar, bukan karena keteledorannya, maka sesungguhnya telah gugur kewajiban zakat darinya. Bahkan diharapkan ia mendapat pahala mengeluarkan zakat karena ia telah berniat dan bertekad untuk menunaikannya, hanya saja muncul perkara yang menghalangi, sehingga tidak bisa mewujudkan niatnya itu. Sedangkan niat lebih utama dari sekedar amalan.

Demikian sebagian contoh penerapan kaidah yang mulia ini, sekaligus menggambarkan betapa pentingnya niat dan betapa besar pahala yang bisa didapatkan dengan niat yang baik. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan perkara niat dan hendaklah kita berusaha meniatkan kebaikan di setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan.⁴

Wallahu a'lam.[]

⁴ Diangkat dari *Risalah fi Tahqiq Qawa'id an-Niyyah*, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa'idan, Kaidah Keenam.